

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dari segi hukum, tindakan membuat uang palsu atau menyebarkan uang palsu dapat dianggap sebagai tindakan pidana pemalsuan uang, karena tindak kejahatan pemalsuan uang berupa “meniru atau membuat” uang menyerupai yang asli, yang sering di kenal dengan sebutan uang “imitasi” dan “pemalsuan”. Dimensi tindak kejahatan pemalsuan uang yang sangat luas serta saling terkait membuat kasus ini cukup kompleks. Dimana pelaku dari tindakan pemalsuan uang yang dapat melibatkan lebih dari satu orang, cara pelaku dalam memalsukan uang, motivasi dan faktor yang mendukung pelaku melakukan pemalsuan uang, tempat terjadinya pemalsuan dan peredaran uang palsu, serta berbagai macam modus pengedaran uang palsu. Selain itu, karena uang di jadikan sebagai alat pembayaran dan tukar yang legal, maka uang palsu mampu merugikan perekonomian negara. Karena uang memiliki peran yang sangat penting sebagai alat pembayaran serta tukar yang legal, tindakan pemalsuan uang memiliki dampak yang cukup besar yang mengakibatkan menurunnya keyakinan masyarakat dengan uang yang di keluarkan oleh “Bank Indonesia”.<sup>1</sup>

Peraturan mengenai mata uang di muat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang menjelaskan Rupiah merupakan mata uang yang sah NKRI. Setiap uang Rupiah memiliki fitur yang ditetapkan

untuk menandai identitas, membedakan nilai nominal dan melindungi Rupiah dari kemungkinan penipuan.<sup>2</sup> Tindakan memalsukan uang adalah suatu kegiatan ilegal yang melibatkan peniruan atau pemalsuan yang diterbitkan sebagai mata uang sah. Masyarakat memiliki keyakinan yang kuat terhadap validitas suatu mata uang, sehingga kevaliditasannya harus terjaga dari pemalsuan. Serangan terhadap keyakinan tersebut merupakan tindakan yang layak dikenakan hukuman, yang ditentukan sebagai kejahatan oleh hukum.<sup>3</sup> Berdasarkan laporan media, berbagai macam faktor yang mendukung maraknya tindakan pemalsuan uang, seperti faktor ekonomi, lingkungan, kemajuan teknologi di antaranya *computer, scanner* (alat pemindaian) serta *printer* sebagai alat pencetak yang semakin maju dan gampang untuk didapatkan, rendahnya tingkat pendidikan, adanya keterampilan dari pelaku, serta nilai tukar yang tinggi dan transaksi tunai yang banyak membuat peluang bagi pelaku untuk melakukan Tindakan tersebut.<sup>4</sup>

Untuk menjadi alat pembayaran yang efektif, keyakinan masyarakat akan keaslian dan keabsahan uang harus dilindungi oleh hukum. Jika keyakinan itu hilang, maka uang tidak memiliki nilai apa-apa di mata masyarakat. Sehingga sangat dibutuhkan upaya-upaya serta peran dari pihak penegakkan hukum untuk memberantas tindak pidana pengedaran serta pemalsuan uang. Dalam praktiknya, pengadilan memainkan peran yang sangat penting

<sup>1</sup> Tim UU serta kajian hukum, Paradigma baru dalam menghadapi kejahatan mata uang (Pola Pikir, Pengaturan dan penegakkan Hukum), Direktorat Hukum BI, Jakarta, 2005, hal.12.

<sup>2</sup> Agus Arif Wijayan, Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia, Semarang, 2017, hal. 892.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung, 2003, hal. 34.

<sup>4</sup> PAF. Lamintang, Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan (Jakarta: Sinar Grafika,2009), hal. 161.

dalam mengatasi kasus pemalsuan uang untuk menentukan dasar serta konsep yang sesuai dalam mengatasi kasus pemalsuan uang tersebut. Penegakan hukum kepada para pelaku tindakan pemalsuan uang berdasarkan kasus posisi dimana pelaku tersebut terbukti dengan sengaja melakukan pengedaran serta pemalsuan terhadap mata uang yang sah yang cetak oleh Negara ataupun Bank Indonesia yang merupakan tindak kejahatan.

Untuk memahami dengan jelas mengenai tindak pidana pemalsuan uang, peneliti akan menelaah putusan dengan perkara Nomor 529/Pid.B/2015/PN-Rap, dengan judul penelitian yakni, **“PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG (Studi Putusan Nomor 529/Pid.B/2015/PN-Rap)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut, ada beberapa rumusan masalah yang di rumuskan:

1. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan uang?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan putusan Nomor 529/Pid.B/2015/PN-Rap?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadikan penyebab tindak pidana pemalsuan uang.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya dari aparat penegak hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim serta ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan putusan **Nomor 529/Pid.B/2015/PN-Rap**.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berikut manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini, yakni:

1. **Manfaat Teoritis**  
Penelitian ini bisa menjadi sumbangan untuk perkembangan mata kuliah Ilmu Hukum terutama dalam hukum pidana materiil.
2. **Manfaat Praktis**  
Penelitian ini akan memberikan informasi dan memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya terkait tindak pidana pemalsuan uang dan memberikan masukan bagi masyarakat.<sup>5</sup>
3. **Untuk pembaca**  
Penelitian ini menjadi sumber referensi bagi bidang yang sama dan dapat digunakan sebagai bahan comparatif dan sumber acuan.
4. **Untuk Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia**  
Penelitian ini menjadi referensi tambahan serta ilmu pengetahuan untuk mahasiswa/i peneliti selanjutnya.
5. **Untuk Peneliti**  
Penelitian ini dijadikan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Prima Indonesia.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,115